



# PEMERINTAH KOTA SEMARANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

PROVINSI JAWA TENGAH

**SALINAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 500.2.3.16/54 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA RENCANA AKSI  
*MONITORING CENTRE FOR PREVENTION* TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung rencana aksi *Monitoring Centre For Prevention* Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan guna menindaklanjuti Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2024, maka perlu membentuk Tim Kelompok Kerja Rencana Aksi *Monitoring Centre For Prevention* Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebagai langkah konkrit aksi pencegahan dan penindakan korupsi secara terintegrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Rencana Aksi *Monitoring Centre for Prevention* Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 46);
15. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja Rencana Aksi *Monitoring Centre For Prevention* Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024.

- KEDUA : Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kota Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 7 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Wali Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Setda Kota Semarang;
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
10. Anggota Tim Kelompok Kerja Rencana Aksi yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
 KOTA SEMARANG  
 NOMOR 500.2.3.16/54 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA  
 RENCANA AKSI *MONITORING CENTRE  
 FOR PREVENTION* TINDAK PIDANA  
 KORUPSI DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
 TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELOMPOK KERJA RENCANA  
 AKSI *MONITORING CENTRE FOR PREVENTION* TINDAK PIDANA KORUPSI  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024

No.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Pengarah
2.	Inspektur Kota Semarang	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Inspektorat Kota Semarang	Ketua
4.	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Inspektorat Kota Semarang	Sekretaris
5.	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Anggota
6.	Amelia Nadia Rahma, S.E. (Analisis Perencanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang)	Anggota
7.	Stephanus Teguh Herry S., S.T. (Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Pertama pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang)	Anggota
8.	Diana Rizky A., S.E. (Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kota Semarang)	Anggota
9.	Rifqi Firdaus Bahtiar, S.E. (Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kota Semarang)	Anggota (Admin <i>Monitoring Centre For Prevention</i> )

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
 KOTA SEMARANG  
 NOMOR 500.2.3.16/54 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA  
 RENCANA AKSI *MONITORING CENTRE  
 FOR PREVENTION* TINDAK PIDANA  
 KORUPSI DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
 TAHUN 2024

URAIAN TUGAS TIM KELOMPOK KERJA RENCANA  
 AKSI *MONITORING CENTRE FOR PREVENTION* TINDAK PIDANA KORUPSI  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS	
1.	Pengarah	a.	Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Tim Kelompok Kerja Rencana Aksi <i>Monitoring Centre For Prevention</i> Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024; dan
		b.	Menjaga dan memastikan pelaksanaan <i>Monitoring Centre For Prevention</i> sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.
2.	Penanggung jawab	a.	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim <i>Monitoring Centre For Prevention</i> Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024; dan
		b.	Melaporkan pelaksanaan <i>Monitoring Centre For Prevention</i> di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024 secara hirarki.
3.	Ketua	a.	Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan <i>Monitoring Centre For Prevention</i> Tindak Pidana Korupsi di Kota Semarang Tahun 2024;
		b.	Mengevaluasi pelaksanaan <i>Monitoring Centre For Prevention</i> Tindak Pidana Korupsi di Kota Semarang Tahun 2024 secara berkala; dan
		c.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota Kota Semarang/ Wakil Wali Kota Kota Semarang/ Sekretaris Daerah Kota Semarang terkait pelaksanaan <i>Monitoring Centre For Prevention</i> Tindak Pidana Korupsi di Kota Semarang Tahun 2024.

4.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu mengkoordinasikan pelaksanaan <i>Monitoring Centre For Prevention</i> Tindak Pidana Korupsi di Kota Semarang Tahun 2024;</li> <li>b. Melakukan koordinasi terkait <i>update progress</i> pelaksanaan <i>Monitoring Centre For Prevention</i> Tindak Pidana Korupsi dengan Tim Korsupgah KPK;</li> <li>c. Merencanakan, membagi tugas, mengatur dan memberikan petunjuk kepada Anggota, serta semua pihak yang terlibat dalam <i>Monitoring Centre For Prevention</i> Tindak Pidana Korupsi di Kota Semarang Tahun 2024.</li> </ul>
5.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu menyiapkan bahan dan melakukan <i>update progress</i> dalam rangka pelaksanaan <i>Monitoring Centre For Prevention</i> Tindak Pidana Korupsi di Kota Semarang Tahun 2024;</li> <li>b. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka melaksanakan kegiatan <i>Monitoring Centre For Prevention</i> Tindak Pidana Korupsi di Kota Semarang Tahun 2024; dan</li> <li>c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua yang berkaitan dengan kegiatan <i>Monitoring Centre For Prevention</i> Tindak Pidana Korupsi di Kota Semarang Tahun 2024.</li> </ul>
6.	Anggota (Admin <i>Monitoring Center for Prevention</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan bahan dan melakukan <i>update progress</i> dalam rangka pelaksanaan <i>Monitoring Centre For Prevention</i> Tindak Pidana Korupsi di Kota Semarang Tahun 2024;</li> <li>b. Melakukan pelaporan data dukung melalui aplikasi JAGA.id;</li> <li>c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua yang berkaitan dengan kegiatan <i>Monitoring Centre For Prevention</i> Tindak Pidana Korupsi di Kota Semarang Tahun 2024.</li> </ul>

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001